



Penegakan Hukum Terhadap *Asset Recovery* Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Anna Maria Salamor

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : annamariasalamor@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Corruption crimes in Indonesia continue to increase and have become a complex problem for law enforcement officials, both in terms of the number of cases and state financial losses, as well as in terms of the quality of criminal acts. The uncontrolled increase in criminal acts of corruption can result in disaster for national economic life and the life of the nation and state. The magnitude of state financial losses resulting from criminal acts of corruption is very disproportionate to the magnitude of returns to state financial losses resulting from corruption. It is hoped that the appropriate use of state confiscated goods can be implemented well by Ministries/Agencies and Regional Governments for the benefit of government administration. In addition to corporate punishment for perpetrators of criminal acts of corruption, the Corruption Eradication Commission also provides a deterrent effect by confiscating assets. Furthermore, the confiscated assets will be managed as best as possible through a storage mechanism.

Purposes of the Research: The aim of this research is to examine law enforcement regarding asset recovery in Indonesia

Methods of the Research: This paper uses the statutory approach, conceptual approach and philosophical approach.

Results of the Research: Talking about asset recovery itself is not clearly explained in Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury or in Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In this case, asset recovery is a solution in order to eradicate criminal acts of corruption to recover losses resulting from actions carried out by perpetrators of criminal acts of corruption. State losses caused by perpetrators created Law Number 3 of 1971 as well as new regulations, namely Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 stating a policy where state losses must be returned or replaced by the perpetrator or asset recovery. The essence of eradicating criminal acts of corruption can be divided into 3 (three) things, namely through preventive action, repressive and restorative action. Preventive measures are related to regulations to eradicate criminal acts of corruption with the hope that the public will not commit criminal acts of corruption. Restorative action, one of which is the return of assets of perpetrators of criminal acts of corruption in the form of criminal legal action and civil lawsuits. Management of confiscated goods has a strategic role in the context of asset recovery efforts for criminal acts. Management of confiscated goods has a strategic role in the context of asset recovery efforts for criminal acts. Management of confiscated goods is the end of the chain of criminal asset recovery processes. Optimizing the management of confiscated goods will influence the output of the stages of the asset recovery process that have been carried out. To achieve this goal, management of confiscated goods must be carried out by paying attention to both law enforcement aspects and asset management aspects. The law enforcement aspect is the core of the asset recovery process. This process is carried out by law enforcement officials as part of the legal process carried out in the context of handling a criminal case. As it develops, the handling of criminal cases is carried out not only to punish the perpetrators of criminal acts but also to restore as much as possible the losses caused by the criminal acts committed.

Keywords: Crime; Asset Recovery; Corruption.

Abstrak

Latar Belakang: Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dan menjadi persoalan yang kompleks bagi aparat penegak hukum, baik dari jumlah perkara dan kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat mengakibatkan bencana bagi kehidupan ekonomi nasional dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sangat tidak sebanding dengan besarnya pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil korupsi. Pemanfaatan barang rampasan negara yang tepat guna diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. selain pemidanaan badan kepada para pelaku tindak pidana korupsi, KPK juga memberikan efek jera dengan cara melakukan perampasan aset. Selanjutnya, aset yang dirampas akan dikelola sebaik mungkin melalui mekanisme penyimpanan.

Tujuan Penelitian: tujuan penelitian ini ada untuk mengkaji penegakan hukum tentang *asset recovery* di Indonesia

Metode Penelitian: Tulisan ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filsafat hukum (philosophical approach).

Hasil Penelitian: Berbicara tentang Asset recovery sendiri tidak dijelaskan secara gamblang didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara ataupun dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini sebuah *asset recovery* merupakan solusi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian akibat Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kerugian negara yang di akibatkan oleh pelaku membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan kebijakan yang dimana sebuah kerugian negara wajib dikembalikan atau diganti oleh pelaku atau *asset recovery*. Esensi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu melalui tindakan preventif, tindakan represif dan restoratif. Tindakan preventif terkait adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan restorative dimana salah satunya adalah pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi berupa tindakan hukum pidana dan gugatan perdata. Pengelolaan barang rampasan memiliki peran strategis dalam rangka upaya pemulihan aset (*asset recovery*) tindak pidana. Pengelolaan barang rampasan merupakan ujung dari mata rantai proses pemulihan aset tindak pidana. Optimalisasi pengelolaan barang rampasan akan mempengaruhi keluaran (*outcome*) dari tahapan proses pemulihan aset yang telah dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan barang rampasan harus dilakukan dengan memperhatikan baik aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dan juga aspek pengelolaan aset (*asset management*). Aspek penegakan hukum merupakan inti dari proses pemulihan aset. Proses ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses hukum yang dilakukan dalam rangka penanganan suatu perkara tindak pidana. Seiring perkembangannya, penanganan perkara tindak pidana dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana melainkan juga sebisa mungkin memulihkan kerugian yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukan.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Asset Recovery; Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu klasifikasi kejahatan yang luar biasa, melintas batas antar negara dan tidak memiliki batasan. penegakan hukum di Indonesia harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila, yaitu berdasarkan musyawarah dan mufakat. Tindak pidana korupsi merupakan kegiatan atau tindakan yang sangat kompleks karena melibatkan *White Collar Crime*. *White Collar Crime* sendiri sebuah bentuk kejahatan yang dilaksanakan baik individu ataupun kelompok yang mempunyai jabatan dan dengan menggunakan kewenangan yang dipunya dalam ranah pekerjaan, maka dari itu penyelesaiannya memerlukan cara yang tidak sederhana.

Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dan menjadi persoalan yang kompleks bagi aparat penegak hukum, baik dari jumlah perkara dan kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat mengakibatkan bencana bagi kehidupan ekonomi nasional dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Besarnya kerugian keuangan negara

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h 1

yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sangat tidak sebanding dengan besarnya pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil korupsi.

Dewasa ini, pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara (*asset recovery*) akibat dari kejahatan luar biasa (*extraordinarycrime*) tersebut.

Oleh karena itu terkait dengan *asset recovery* atau pengembalian kerugian keuangan negara harus diupayakan seoptimal mungkin dengan cara apa pun yang dapat dibenarkan menurut hukum. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Kenyataan dalam praktek, jumlah pengembalian kerugian keuangan negara sangat jauh dari besarnya kerugian keuangan yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi. Korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta juga merugikan rakyat.

Selain itu pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara memberikan menghukum bagi para pelakunya, namun tidak cukup dengan hanya memberikan hukuman tetapi harus diimbangi dengan upaya untuk memotong aliran hasil kejahatan, merampas harta benda yang dihasilkan dari kejahatan korupsi, maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatannya, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia.²

Konvensi Anti Korupsi ini pun memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pemidanaan dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia, lari(kabur) atau tidak hadir dalam kasus-kasus lain yang sama. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(UU PTPK) memberikan ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Khusus untuk uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan harta kekayaan atau aset terpidana tersebut. Sedangkan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Selain memuat ketiga jenis sanksi tersebut UUPTPK juga mengatur tentang dimungkinkannya untuk dilakukan perampasan aset yang merupakan aset atau hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1)huruf a undang-undang tersebut.

Dengan adanya upaya perampasan aset, maka sangat diharapkan pertama pelaku akan berpikir untuk melakukan tindak pidana karena tidak akan menguntungkan atau keuntungannya akan dirampas untuk Negara. Kedua perampasan aset dapat menambah dukungan masyarakat dan menjadi pesan penting bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memerangi korupsi. Ketiga, perampasan aset merupakan cerminan dalam mendukung dilakukannya perang terhadap korupsi. Keempat, pidana denda yang selama

² Basrief Arief, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatandalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014, h. 1

ini dijatuhkan kepada pelaku, dinilai tidak cukup untuk menjerakan pelaku. Kelima, perampasan aset berperan untuk memperingatkan bagi mereka yang hendak melakukan kejahatan.

Pemanfaatan barang rampasan negara yang tepat guna diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Selain pemidanaan badan kepada para pelaku tindak pidana korupsi, KPK juga memberikan efek jera dengan cara melakukan perampasan aset. Selanjutnya, aset yang dirampas akan dikelola sebaik mungkin melalui mekanisme penyimpanan.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filsafat hukum (*philosophy of law approach*). Tulisan ini akan dianalisis secara deskriptif argumentative guna memperoleh penjelasan dan gambaran yang komprehensif atas isu yang diangkat dalam tulisan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Era globalisasi dimana upaya mengembalikan/memulihkan kekayaan negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

Berbicara tentang Asset recovery sendiri tidak dijelaskan secara gamblang didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara ataupun dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini sebuah *asset recovery* merupakan solusi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian akibat Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaku membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan kebijakan yang dimana sebuah kerugian negara wajib dikembalikan atau diganti oleh pelaku atau *asset recovery*.

Esensi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu melalui tindakan preventif, tindakan represif dan restoratif. Tindakan preventif terkait adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan restorative dimana salah satunya adalah pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi berupa tindakan hukum pidana dan gugatan perdata.

Indonesia sebagai negara hukum menganut keadilan yang dinamakan *retributive justice* yang dimana keadilan ini mengedepankan atau menganggap hukum merupakan sebuah senjata yang berharap akan ditakuti dan dalam rangka melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini berakibat peraturan-peraturan yang ada di Indonesia lebih berfokus kepada pelaku yang melakukan tindak pidana dibandingkan dengan

korban dari tindak pidana tersebut, hal ini merupakan hasil dari penerapan sebuah system peradilan pidana yang mengatut system *retributive justice*.

Dalam hal ini penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi juga masih menggunakan keadilan retributive yang dimana kondisi korban tidak di prioritaskan dan masih kurangnya pengaturan sebagai perlindungan untuk korban dari tindak pidana korupsi, yang dimana korban dalam hal ini mengalami kerugian berupa uang yang menjadi hak dari negara hilang dan tidak Kembali. Konsep dari keadilan retributive tidak memberikan tempat bagi korban yang dirugikan. Dikarenakan korban yang dalam hal ini negara tidak hanya mengalami kerugian dalam hal materi atau dalam sisi keuangan akan tetapi juga masyarakat yang hidup didalam negara tersebut mengalami penurunan rasa percaya kepada pemerintahan.

Data yang dikeluarkan oleh ICW (*International Corruption Watch*) pada tahun 2021 Pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi masih sangat minim sepanjang tahun 2021. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 1.404 terdakwa mencapai Rp 62,9 triliun. Akan tetapi, jumlah pengembalian kerugian negara yang dijatuhkan majelis hakim dalam pembayaran uang pengganti hanya sekitar 2,2 persen atau setara dengan Rp 1,4 triliun. Berdasarkan catatan ICW tahun 2022, terdapat 612 orang tersangka kasus korupsi dengan total potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 33,6 triliun. Aturan *existing* di Indonesia masih belum optimal merampas aset pelaku korupsi. RUU Perampasan Aset pun belum pernah menjadi prioritas untuk dibahas maupun disahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada semester 1 tahun 2023 menyatakan telah memperoleh aset negara (*asset recovery*) sebesar Rp 166,36 miliar. Kemudian, uang pengganti Rp 32,75 miliar dan rampasan senilai Rp 124,22 miliar.³ kejahatan tindak pidana korupsi menyebar di dalam lingkungan oligarki sebuah kekuasaan dan kepemimpinan yang menjadi salah satu pencetus kejahatan, yang menjadikan korupsi menjadi bersifat struktura yang pasti bertentangan dengan norma sosial dan hukum yang tidak diinginkan oleh siapapun, dan merupakan kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat luas.

Eddy Hiariej memberikan penggolongan korupsi sebagai *extraordinary crime*, yaitu pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang sistematis, kedua, modus operandi korupsi tergolong sulit, sehingga pembuktiannya tidak mudah, ketiga, korupsi berkaitan erat dengan kekuasaan; keempat, korupsi merupakan kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak, dalam kajiannya, ICW menemukan masih ada pandangan bahwa tuntutan uang pengganti dilakukan untuk perkara korupsi yang masuk ranah kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor). Di luar itu, misalnya dalam kasus suap dan penerimaan gratifikasi, majelis hakim menolak untuk mengganjar pidana tambahan uang pengganti

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi disetiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat prefentif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang. Pengembalian aset-aset negara yang

³ <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/15/10135131/kpk-klaim-berhasil-pulihkan-aset-korupsi-rp-16636-miliar-selama-semester-i>

dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum

Dalam hal ini *asset recovery* menjadi tugas bersama untuk direalisasikan dalam upaya pengembalian kerugian negara dengan pengaturan tentang perampasan aset yang dihasilkan dari kegiatan ilegal berupa tindak pidana korupsi dalam bentuk undang-undang tersendiri, terkait proses atau sebuah mekanisme perampasannya itu sendiri berdasarkan kepada konvensi internasional yaitu UNCAC yang dimana konvensi ini mengalikasikan perampasan aset tanpa pemidanaan. Sedangkan pemidanaan di Indonesia masih berdasarkan sistem hukum yang dimana dapat dilakukan perampasan jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Upaya pengembalian aset negara ini merupakan upaya meminimalisir kerugian yang di sanggah oleh negara akibat dari perbuatan pelaku dan upaya ini merupakan hal yang penting tidak kalah penting dari menghukum pelaku seberat-beratnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan atau memaksimalkan kerja sama atau hubungan baik antar Lembaga untuk bekerja sama membenahi kegiatan korupsi.

Hal ini merupakan tugas kita bersama untuk merealisasikan sebuah keadilan social, serta memberikan dorongan moral untuk negara agar dapat melakukan sebuah upaya pengembalian aset. Terkandung di dalam amanat Undang-undang yang bermakna sebuah pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus kepada upaya pencegahan atau penjatuhan pidana kepada pelaku akan tetapi juga kepada pengambilan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dan kegagalan dalam pengambilan aset hasil dari korupsi memberikan makna yang mengurangi rasa jera dari pelaku korupsi.

Maka dari itu, Pengelolaan barang rampasan memiliki peran strategis dalam rangka upaya pemulihan aset (*asset recovery*) tindak pidana. Pengelolaan barang rampasan merupakan ujung dari mata rantai proses pemulihan aset tindak pidana. Optimalisasi pengelolaan barang rampasan akan mempengaruhi keluaran (*outcome*) dari tahapan proses pemulihan aset yang telah dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan barang rampasan harus dilakukan dengan memperhatikan baik aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dan juga aspek pengelolaan aset (*asset management*). Aspek penegakan hukum merupakan inti dari proses pemulihan aset. Proses ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses hukum yang dilakukan dalam rangka penanganan suatu perkara tindak pidana. Seiring perkembangannya, penanganan perkara tindak pidana dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana melainkan juga sebisa mungkin memulihkan kerugian yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukan. Aspek manajemen aset merupakan komponen yang perlu ditambahkan kedalam kerangka proses pemulihan aset yang telah ada guna memperoleh hasil yang optimal dari rangkaian proses yang telah dilakukan. Proses manajemen aset dalam pengelolaan aset hasil pemulihan aset tindak pidana dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, dan fleksibilitas.

4. KESIMPULAN

Asset recovery sangat penting untuk diimplementasikan ke dalam sistem hukum di Indonesia sebagai hukumam pokok, karena akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

korupsi ini sendiri memakan kerugian yang bernilai tinggi, sehingga penerapan *asset recovery* patut untuk diterapkan. Dalam arti, dengan adanya penerapan *asset recovery* ini, akan membawa perubahan yang diharapkan menjadi signifikan terkait penurunan angka korupsi di Indonesia, terlebih penerapan ini dapat mampu aparat penegak hukum untuk memulihkan kerugian yang timbul dari kejahatan tindak pidana korupsi. Penelaahan kembali peraturan perundang-undangan serta prosedur penanganan perkara korupsi harus segera diupayakan oleh pemangku kepentingan guna membuka diskusi pada tahap legislatif. Sebab walaupun RUU Perampasan Aset disahkan di kemudian hari, masih banyak faktor yang menentukan keberhasilan mekanisme *unexplained wealth order* (UWO) itu sendiri. Indonesia sendiri memiliki pengaturan mengenai penghukuman penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi.

REFERENSI

Basrief Arief, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatandalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/08/15/10135131/kpk-klaim-berhasil-pulihkan-aset-korupsi-rp-16636-miliar-selama-semester-i>